

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun kemudian setelah disahkan pada tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Keterbukaan informasi publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government Indonesia*.

Sejak digaungkannya undang-undang keterbukaan informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, hampir semua badan publik baik itu lembaga, kementerian, instansi pemerintahan dan bahkan organisasi/ swasta berusaha untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungannya masing-masing dalam berbagai bentuk pelayanan informasi publik. Apakah pelayanan informasi yang diberikan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan pelayanan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan ? Beberapa laporan badan publik dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan pelayanan informasi di sejumlah badan publik menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Walaupun pelayanan informasi tetap diberikan tetapi masih banyak mekanisme pelayanan tersebut yang belum mengacu pada ketentuan standar pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik itu sendiri. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi di badan publik tersebut. Kendala internal dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah penyediaan informasi bergantung pada *supply* data dan satuan kerja sehingga waktu yang diperlukan menjadi sangat minim (Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik pada Kemenkominfo Tahun 2012). Kemenperindag melalui Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik pada Tahun 2012 juga menuliskan bahwa kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja dan kurangnya pemahaman jenis-jenis informasi publik sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik menjadi kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di kementerian tersebut. Kemenkes berpendapat bahwa kebutuhan SDM yang handal dan berkompeten dalam melayani informasi publik sangat diperlukan guna mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik (Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Kemenkes Tahun 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Okta Vianus (2014) mengenai Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini telah terlaksana, meskipun begitu, mengenai hak dan kewajiban badan publik serta hak dan kewajiban pemohon dan pengguna

informasi publik harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, agar pelaksanaan undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik di Indonesia, disamping itu pelayanan informasi terhambat oleh karena mekanisme untuk memperoleh informasi yang diterapkan hingga saat ini masih belum baku disebabkan oleh lambatnya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pelayan informasi sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rakhmat Bakhtiar (2014) mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang) menyimpulkan bahwa PPID telah berupaya dengan sangat baik untuk melayani masyarakat dalam menyediakan informasi yang telah dimohonkan sebelumnya oleh masyarakat, meskipun dalam beberapa hal terjadi ketidakpuasan dari pemohon informasi publik itu sendiri. Kurangnya pemahaman dari pemohon mengenai UU KIP dan informasi macam apa yang bisa dimohonkan maupun yang dikecualikan membuat petugas PPID harus memberikan penjelasan yang gamblang mengenai UU tersebut. Perselisihan informasi publik sering terjadi karena adanya *missed communication* antara pemohon dan petugas PPID. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Intantya Purwoko Putrie (2015) mengenai Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus : PT. PLN Persero) menyimpulkan bahwa untuk peningkatan pelayanan informasi publik perlu membuat struktur

birokrasi khusus untuk pelayanan KIP dan memaksimalkan sosialisasi keterbukaan informasi publik serta pemahaman prosedur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PT. PLN.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) yang merupakan badan publik unit pelaksana teknis vertikal di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan.

Pelayanan informasi publik di STPP Medan tidak dipusatkan pada satu unit khusus. Karena belum adanya unit layanan informasi di STPP Medan, pemberian informasi ditangani oleh bagian/ unit yang menangani informasi yang diminta pemohon. Seperti informasi-informasi terkait ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan berada di bagian administrasi umum, informasi-informasi yang terkait dengan akademik dan kemahasiswaan berada dan dikelola di bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan dan juga bagian jurusan untuk masing-masing program studi yang ada di STPP Medan. Informasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berada di unit penelitian dan pengabdian masyarakat. Informasi-informasi lain yang terkait dengan penunjang pendidikan berada di unit/ bagian yang ada di STPP Medan. Keberadaan data,

dokumen dan informasi-informasi tersebut seolah tersebar dan tidak tersentralisasi sehingga pemohon informasi yang datang harus mendatangi unit/ bagian yang dituju sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkannya. Dalam upaya mendukung pelayanan informasinya, STPP Medan juga telah menyediakan meja *frontdesk* di *lobby* depan kantor STPP Medan. Yang sangat disayangkan adalah personel-personel yang berada di *frontdesk* tersebut bukanlah orang-orang yang berkompeten dalam menangani informasi. Buktinya setiap ada permohonan informasi dari pengunjung yang tidak bisa ditangani, mereka langsung menghubungi atau mengarahkan ke bagian/ unit yang mengerti dan memahami terhadap informasi yang diminta oleh pemohon tersebut. Mekanisme pemberian informasinya pun diserahkan ke bagian/ unit yang mengelola data dan informasi tersebut. Selain pelayanan informasi yang bersifat langsung tersebut, STPP Medan juga melayani permintaan informasi melalui media telepon, *fax*, *email* dan *website* instansi. Mekanismenya pun sama dengan pelayanan informasi yang bersifat langsung dimana permintaan informasi dikoordinasikan dahulu dengan bagian/ unit yang menangani informasi/ data yang diminta oleh pemohon informasi. STPP Medan juga menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan tentang profil badan publik sampai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di STPP Medan melalui *website* dengan URL : www.stppmedan.ac.id. Penulis mengamati bahwa walaupun banyak informasi yang dipublikasikan pada *website* tersebut, informasi-informasi yang mendukung layanan informasi publik itu sendiri banyak yang belum tersaji seperti informasi yang berhubungan dengan anggaran, daftar informasi publik yang dipublikasikan, standar operasional

prosedur, kebijakan-kebijakan internal, dan sebagainya ditambah lagi dengan kondisi websitenya sendiri yang jarang *up to date* terhadap pemberitaan terkini di dalamnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan turunannya, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 atau yang lebih dikenal dengan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Permentan tersebut merupakan dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Permentan ini bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian serta pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik. Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan Permentan Nomor 32 tahun 2011 adalah berasaskan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Adapun ruang lingkup pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Permentan Nomor 32 tahun 2011 dimaksud meliputi pengelolaan, pelayanan, kewajiban hak dan pengguna, pembiayaan dan pelaporan informasi publik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka hal yang menjadi kajian peneliti adalah :

1. Apakah implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan sudah berjalan dengan efektif ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tersebut terkait dengan pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tanpa adanya tujuan penelitian, maka seorang peneliti tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan sudah berjalan dengan efektif atau belum berjalan dengan efektif.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tersebut terkait dengan pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal :

- a. Segi Teoritis : Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya perbendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik, serta sebagai masukan pada penelitian-penelitian mendatang dalam hal peningkatan pelayanan informasi publik.
- b. Segi Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) sebagai bentuk evaluasi dan rekomendasi terhadap perbaikan dan peningkatan pelayanan informasi publik dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan pada Permentan Nomor 32 Tahun 2011.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur pemikiran peneliti mengenai fokus penelitian. Suriasumantri 1986, dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.

Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini didasarkan kepada apakah pelayanan informasi publik di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) saat ini sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Untuk teori implementasi yang digunakan, peneliti menggunakan metode implementasi kebijakan George Edwards III. Menurut Edwards ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implemetasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau menghambat implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personel yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Untuk mempermudah memahami alur berpikir, peneliti menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian